



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Harist als Uban
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pancing I Link. 4 Gg. Rambe Kel. Besar Kec.
Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Al Harist als Uban ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H M.H., dkk, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan”, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn, tertanggal 14 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL HARIST Als UBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL HARIST Als UBAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram
- 12 (dua belas) buah plastic klip ukuran kecil
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing
- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman terhadap

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sering-seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **AL HARIST AIS UBAN** bersama sama dengan saksi IRSAN ABDULLAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Pancing I Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan tindak pidana itu dilakukan, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Arjuna, saksi Reinhard Simamora dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah menjual Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pancing I Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut para saksi polisi menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di Jalan Pancing I Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, para saksi polisi melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah sedang berdiri dipinggir jalan. Selanjutnya para saksi polisi mendatangi Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah seketika Terdakwa Al Harist Als Uban yang melihat kedatangan para saksi polisi membuang sebuah dompet kecil dari tangan kanannya. Selanjutnya para saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa Al

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah. Selanjutnya para saksi polisi langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah dan didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu , 12 (dua belas) buah plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing. Selanjutnya para saksi polisi menggeledah badan Terdakwa Al Harist Als Uban ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa sedangkan dari saksi Irsan Abdullah ditemukan barang bukti dari genggam tangananya berupa 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah mengaku barang bukti yang ditemukan para saksi polisi merupakan milik Terdakwa Al Harist Als Uban dimana Terdakwa Al Harist Als Uban mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Irsan Abdullah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 11/I/POL-10009/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Al Harist Als Uban dan Irsan Abdullah berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 614/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. R.FANI MIRANDA,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Al Harist Als Uban dan Irsan Abdullah berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **AL HARIST Als UBAN** bersama sama dengan saksi IRSAN ABDULLAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Pancing I Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan tindak pidana itu dilakukan, ***"Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Arjuna, saksi Reinhard Simamora dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah menjual Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pancing I Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut para saksi polisi menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di Jalan Pancing I Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, para saksi polisi melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah sedang berdiri dipinggir jalan. Selanjutnya para saksi polisi mendatangi Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah seketika Terdakwa Al Harist Als Uban yang melihat kedatangan para saksi polisi membuang sebuah dompet kecil dari tangan kanannya. Selanjutnya para saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah. Selanjutnya para saksi polisi langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah dan didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) buah plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing. Selanjutnya para saksi polisi menggeledah badan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Terdakwa Al Harist Als Uban ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa sedangkan dari saksi Irsan Abdullah ditemukan barang bukti dari genggam tanganannya berupa 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah mengaku barang bukti yang ditemukan para saksi polisi merupakan milik Terdakwa Al Harist Als Uban dan saksi Irsan Abdullah;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 11/I/POL-10009/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Al Harist Als Uban dan Irsan Abdullah berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 614/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. R.FANI MIRANDA,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Al Harist Als Uban dan Irsan Abdullah berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tohom Reymond**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe, saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi dan rekannya melihat Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah sedang berdiri dipinggir jalan, lalu saksi dan rekannya mendatangi Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah, karena merasa takut melihat kedatangan saksi dan rekannya seketika Terdakwa membuang sebuah dompet kecil dari tangan kanannya, kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah yang mana didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan sedangkan dari saksi Irsan Abdullah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dari genggamannya;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Irsan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) ji (gram), yang mana saksi Irsan Abdullah mendapatkan narkoba jenis dabu tersebut dari Gopal dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fachri Muhammad**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe, saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjual narkoba, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi dan rekannya melihat Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah sedang berdiri dipinggir jalan, lalu saksi dan rekannya mendatangi Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah, karena merasa takut melihat kedatangan saksi dan rekannya seketika Terdakwa membuang sebuah dompet kecil dari tangan kanannya, kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah yang mana didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan sedangkan dari saksi Irsan Abdullah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dari genggamannya tangannya;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Irsan Abdullah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) ji (gram), yang mana saksi Irsan Abdullah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Gopal dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Irsan Abdullah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mendekati saksi dan Terdakwa, karena merasa takut melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut Terdakwa membuang sebuah dompet kecil dari tangan kanannya, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi yang mana didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Al Harist Alias Uban dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan sedangkan dari saksi ditemukan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dari genggamannya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Irsan Abdullah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Irsan Abdullah di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah, karena merasa takut melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut Terdakwa membuang sebuah dompet kecil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah yang mana didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan sedangkan dari saksi Irsan Abdullah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dari genggamannya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Irsan Abdullah yang Terdakwa peroleh dari Irsan Abdullah dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 614/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Al Harist Als Uban dan Irsan Abdullah berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Irsan Abdullah telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Irsan Abdullah di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah, karena merasa takut melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut Terdakwa membuang sebuah dompet kecil dari tangan kanannya, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah yang mana didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan sedangkan dari saksi Irsan Abdullah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dari genggamannya;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Irsan Abdullah yang Terdakwa peroleh dari Irsan Abdullah dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 614/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Al Harist Als Uban dan Irsan Abdullah berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Al Harist als Uban** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Al Harist als Uban** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Irsan Abdullah telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Irsan Abdullah di Jalan Pancing I Lingk. 4 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya disimpang Gang Rambe sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah, karena merasa takut melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut Terdakwa membuang sebuah dompet kecil dari tangan kanannya, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah, kemudian petugas kepolisian langsung membuka sebuah dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah yang mana didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dikantong sebelah kiri yang digunakannya dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan sedangkan dari saksi Irsan Abdullah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dari genggamannya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Irsan Abdullah yang Terdakwa peroleh dari Irsan Abdullah dengan cara membeli seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa dan saksi Irsan Abdullah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 614/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Al Harist Als Uban dan Irsan Abdullah berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kata "Percobaan atau pemufakatan jahat" digunakan untuk pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana yang belum selesai dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini Terdakwa diketahui telah bersepakat dengan saksi Irsan Abdullah untuk menjual narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Irsan Abdullah yang Terdakwa peroleh dari Irsan Abdullah dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan, sedangkan saksi Irsan Abdullah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Gopal dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terbukti telah terjadi suatu permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Al Harist Als Uban melakukan tindak pidana, dalam hal ini menjual narkotika jenis sabu, yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kejahatan secara bersama-sama dan terorganisir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan dalam berkas perkara Irsan Abdullah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Harist als Uban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram
 - 12 (dua belas) buah plastik klip ukuran kecil
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru
- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara Irsan Abdullah

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br Tarigan, S.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br Tarigan, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)